

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Definisi kecantikan adalah relatif, sebab seiring dengan perkembangan masa, kriteria cantik senantiasa berganti dari masa ke masa. Fenomena yang tumbuh saat ini memandang bahwa permasalahan kecantikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikala tertentu harus dipenuhi baik oleh kalangan perempuan maupun kalangan laki-laki.¹

Pandangan mengenai pentingnya merawat tubuh dalam memenuhi konsep kecantikan terus-menerus digencarkan lewat beberapa media massa dengan citra-citraan yang semu namun tampak nyata.² Perilaku konsumen seperti ini menimbulkan kebutuhan akan kecantikan yang meluas di kalangan masyarakat, baik di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil.

Sebagai konsumen, mereka mampu mengeluarkan biaya berapa saja demi perawatan kecantikan, selama keinginan mereka sebagai konsumen terpenuhi. Namun yang menjadi persoalan sebagai konsumen terkadang terlalu terpengaruhi oleh perawatan kecantikan tanpa memperhatikan apakah perawatan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktivitas dan efisiensi tersebut.³

Permasalahan ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 72

¹ Basu Swasta & Hani Handoko, *Manajemen Perusahaan Analisa Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 68.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remaja Karya, 1975, hlm. 52.

³ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 33.

Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Mengandung makna bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan barang siapa melanggar norma hukum, maka dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang.

Tanggungjawab pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.⁵ Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.⁶

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian sedangkan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi, untuk dapat menuntut ganti kerugian sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 8.

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 126.

2. Adanya kerugian;
3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;
4. Adanya kesalahan.

Dalam Hukum Perdata, Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).⁷ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸ Jika terjadi Perjanjian atau kesepakatan maka, disitu timbul adanya kewajiban atau yang disebut Prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.⁹ Prestasi Sama dengan objek Perikatan.¹⁰

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹

Frederika Alexis Cull diduga menjadi korban malapraktik sebuah klinik kecantikan di Jakarta, wajahnya bengkok usai mendapatkan beberapa perawatan pada klinik kecantikan Bening's *Clinic*. Pada awalnya Frederika Alexis Cull dikontrak selama satu tahun oleh klinik kecantikan tersebut,

⁷ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 160.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 17.

¹⁰ Verawati Br Sitompul, *Buku Mengajar HUKUM PERDATA*, Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017, hlm. 63.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2000, hlm. 50.

namun baru saja memulai hari pertama menjadi *brand ambassador* Federika Alexis Cull sudah dibuat kecewa karena wajahnya malah dibuat bengkak dengan perawatan yang diberikan oleh Bening's *Clinic*. Akibatnya, Federika Alexis Cull terpaksa harus berhenti kerja karena tak bisa melanjutkan kegiatan dengan wajah yang bengkak. "wajah saya bengkak, bengkak sekali. Sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak, sampai satu bulan saya harus off kerja" ujar Federika Alexis Cull.¹²

Agita Diola Fitria mengalami buta permanen diduga akibat perawatan hidung mancung di klinik kecantikan di kota Makassar. Kasus bermula saat Agita Diola Fitria mendatangi klinik kecantikan Belle *Beauty Care* untuk menjalani perawatan di bawah penanganan dokter Elisabeth. Pihak klinik merekomendasikan tindakan medis berupa penyuntikan cairan filler di area hidung dan pipi, namun upaya medis tersebut gagal dan membuat mata kiri Agita justru buta permanen. Kasus yang sama terjadi pada ADF yang pada saat itu ingin melakukan proses pemanjangan hidung pada klinik Belle *Beauty Care*, namun sayangnya dia mengalami kebutaan pada mata kirinya.¹³

Berdasarkan pada kasus-kasus malapraktik yang semakin marak terjadi seperti dua kasus diatas, maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum yang layak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pasien itu sendiri. Begitu juga dengan pembentukan suatu hukum mengenai standar profesi kedokteran yang menjadi tolak ukur dokter dalam memberi suatu pelayanan kesehatan, karena sampai sekarang belum ada suatu hukum atau perundang-undangan yang khusus mengatur masalah standar profesi medis maupun malapraktik dokter, sehingga kekosongan hukum ini juga menjadi penyebab sulitnya menilai apakah seorang dokter telah melakukan malapraktik atau tidak.

¹² Anonim, "Putri Indonesia 2019 Jadi Korban Malapraktik", Poskota, 9 April 2021.

¹³ Muhammad Chaidir, "Perawatan Hidung Mancung, Perempuan di Makassar Malah Alami Buta Permanen", iNewsSulsel, 9 April 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam Proposal Skripsi dengan judul: “**Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Akibat Malapraktik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, malapraktik pada klinik kecantikan kini menjadi aktifitas yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan pelayanan pada klinik kecantikan tersebut. Tanggung jawab seperti apa yang akan didapatkan apabila terjadinya tindakan hukum dan upaya seperti apa yang dapat konsumen atau pasien tempuh untuk mendapatkan kerugian yang diterimanya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang penulis akan teliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan pada klinik kecantikan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan dan upaya hukum yang dilakukan konsumen akibat kerugian yang didapat ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien yang

- mendapatkan pelayanan pada klinik kecantikan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan dan upaya hukum yang dilakukan konsumen akibat kerugian yang didapat.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dalam memberikan pandangan pada langkah yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam perlindungan akibat malapraktik dari klinik kecantikan.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari korban malapraktik klinik kecantikan.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Berdasarkan teori perlindungan hukum diatas, bahwa pada kasus malapraktik pasien atau konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari perbuatan malapraktik yang dilakukan oleh pihak klinik

¹⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

kecantikan demi melindungi pasien atau konsumen dari perbuatan yang tidak seharusnya didapatkan.

1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁵

Berdasarkan teori pertanggungjawaban diatas bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Dan pada kasus malapraktik pada klinik kecantikan, pihak pelaku usaha lah yang berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban akibat kerugian pasien atau konsumen.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1.5.2.1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

1.5.2.2. Pasien

Menurut Wilhamda, pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Pasien merupakan orang sakit dirawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau rumah sakit.¹⁷

1.5.2.3. Malapraktik

Malapraktik adalah suatu tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat.¹⁸

1.5.2.4. Klinik Kecantikan Estetika

Klinik Kecantikan Estetika adalah adalah satu fasilitas pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan atau berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis¹⁹

1.5.2.5. Dokter

Dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan yang sering menjadi

¹⁶ Setiono, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (Dalam Kerangka Hukum Kesehatan)*, Jakarta: Maju Mundur, 1990, hlm. 63.

¹⁸ Munir Fuadi, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malapraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2-3.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, Pasal 2 Ayat (1).


tujuan pasien adalah balai pengobatan, rumah sakit dan salah satunya adalah dokter praktik mandiri.²⁰

1.5.2.6. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

1.5.2.7. Pelaku usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²




²⁰ Muhammad Mulyohadi Ali, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, hlm. 21.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, klinik, dokter, pasien, perjanjian, malapraktik, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang terdiri dari dua pembahasan. Pertama, perlindungan pasien yang mendapat pelayanan pada klinik kecantikan. Kedua, tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan dan upaya hukum yang dilakukan konsumen akibat kerugian yang didapat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi dan saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada di skripsi ini agar para pembaca dapat memahaminya.